



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1875 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Iswandi als. Kules bin Abdul Khatab;
Tempat lahir : Tapan;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 26 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Pulai Tapan, Kecamatan Basa
Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2009 sampai dengan tanggal 28 November 2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2009 sampai dengan tanggal 05 Januari 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Mei 2010;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1013/2010/S.499.Tah.Sus/PP/2010/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA., tanggal 16 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2010;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1014/2010/S.499.Tah.Sus/PP/2010/MA., tanggal 16 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Iswandi als. Kules bin Abdul Khatab pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di halaman Hotel Matahari, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan September 2009 pukul 13.00 WIB Terdakwa telah membeli 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang kira-kira 120 (seratus dua puluh) cm dan tulang-tulang harimau dari NAZAR (Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat No. Pol. : DPO/27/XII/2009/Reskrim tanggal 9 Desember 2009) bertempat di Desa Lubuk Pinang, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu seharga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat pembelian 1 (satu) lembar kulit harimau tersebut telah dibersihkan dan direndam dalam cairan spritus putih, sedangkan tulang-tulang harimau tersebut telah dipisahkan dari tubuhnya. Setelah itu Terdakwa mengangkut kulit dan tulang-tulang harimau tersebut dengan menggunakan mobil dan membawanya ke rumah Terdakwa di Desa Koto Pulai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan meletakkannya di dapur rumah Terdakwa tepatnya pada bagian sudut WC;

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Darwis als. Pak Mona bin Sabidin (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi Darwis bahwa ia memiliki kulit dan tulang-tulang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harimau dan berniat untuk menjualnya serta meminta bantuan saksi Darwis untuk mencari pembeli dimana saksi Darwis pun menyetujuinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Darwis di Desa Pasar Melintang, Kecamatan Pasar Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Heri datang menemui saksi Darwis dan menanyakan apakah saksi Darwis memiliki kulit harimau, saksi Darwis menjelaskan jika ia tidak memiliki kulit harimau, tetapi temannya ada yang punya, kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi Darwis pergi menemui Terdakwa di rumahnya dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli kulit harimau milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengatakan jika kulit harimau tersebut masih ada dan Terdakwa menunjukkannya kepada saksi Darwis. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Darwis pergi ke rumah saksi Darwis untuk menemui Heri dengan membawa kulit dan tulang-tulang harimau milik Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah saksi Darwis, Terdakwa pun bertemu dengan Heri dan memperlihatkan kulit dan tulang-tulang harimau miliknya tersebut kepada Heri, setelah itu Heri menanyakan berapa harga kulit dan tulang-tulang harimau tersebut dan Terdakwa menjawab harganya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Heri menjawab jika belum bisa memastikan untuk membelinya karena ingin menanyakan hal tersebut kepada bosnya di Bangko;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Heri melalui handphonenya dan menanyakan bagaimana dengan kulit dan tulang-tulang harimau miliknya yang telah di perlihatkan pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009, Heri menjawab jika Terdakwa ingin mengantarkannya ke Kerinci, maka akan dibayarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar jawaban Heri tersebut Terdakwa menjawab akan merundingkannya dengan saksi Darwis, setelah Terdakwa bertemu dan merundingkan hal tersebut dengan saksi Darwis, maka Terdakwa dan saksi Darwis setuju akan mengantarkan kulit dan tulang-tulang harimau tersebut ke Kerinci, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Darwis setelah kulit dan tulang-tulang harimau terjual, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru No.Pol. BA 2847 AL dan membawanya ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumahnya Terdakwa bersama dengan saksi Darwis memindahkan kulit dan tulang-tulang harimau yang sebelumnya berada dalam rumah Terdakwa ke dalam mobil tersebut, selanjutnya setelah kulit dan tulang-tulang harimau tersebut berada di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil datang saksi Emrozipa yang sebelumnya telah berjanji dengan Terdakwa untuk menumpang ke kota Sungai Penuh, kemudian sekira pukul 15.00 WIB dengan mobil sewaan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Darwis dan saksi Emrozipa berangkat ke Kota Sungai Penuh.

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Heri melalui handphonenya dan mengatakan jika ia sudah sampai di Kota Sungai Penuh dan menanyakan di mana tempat bertemu, Heri menjawab agar menemuinya di Hotel Matahari, setelah sampai pada tempat yang dijanjikan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Darwis berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Iding Ahmad Haidir bin Suwaryo, kulit dan tulang-tulang harimau yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan kulit dan tulang-tulang Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Nomor Urut : 52 termasuk satwa yang dilindungi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Iswandi als Kules bin Abdul Khatab pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di halaman Hotel Matahari, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan September 2009 pukul 13.00 WIB Terdakwa telah membeli 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang kira-kira 120 (seratus dua puluh) cm dan tulang-tulang harimau dari NAZAR (Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat No. Pol. : DPO/27/XII/2009/Reskrim tanggal 9 Desember 2009) bertempat di Desa Lubuk Pinang, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu seharga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat pembelian 1 (satu) lembar kulit harimau tersebut telah dibersihkan dan direndam

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam cairan spiritus putih, sedangkan tulang-tulang harimau tersebut telah dipisahkan dari tubuhnya. Setelah itu Terdakwa mengangkut kulit dan tulang-tulang harimau tersebut dengan menggunakan mobil dan membawanya ke rumah Terdakwa di Desa Koto Pulai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan meletakkannya di dapur rumah Terdakwa tepatnya pada bagian sudut WC;

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Darwis als. Pak Mona bin Sabidin (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi Darwis bahwa ia memiliki kulit dan tulang-tulang harimau dan berniat untuk menjualnya serta meminta bantuan saksi Darwis untuk mencari pembeli dimana saksi Darwis pun menyetujuinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Darwis di Desa Pasar Melintang, Kecamatan Pasar Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Heri datang menemui saksi Darwis dan menanyakan apakah saksi Darwis memiliki kulit harimau, saksi Darwis menjelaskan jika ia tidak memiliki kulit harimau, tetapi temannya ada yang punya, kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi Darwis pergi menemui Terdakwa di rumahnya dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli kulit harimau milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengatakan jika kulit harimau tersebut masih ada dan Terdakwa menunjukkannya kepada saksi Darwis. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Darwis pergi ke rumah saksi Darwis untuk menemui Heri dengan membawa kulit dan tulang-tulang harimau milik Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah saksi Darwis, Terdakwa pun bertemu dengan Heri dan memperlihatkan kulit dan tulang-tulang harimau miliknya tersebut kepada Heri, setelah itu Heri menanyakan berapa harga kulit dan tulang-tulang harimau tersebut dan Terdakwa menjawab harganya sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Heri menjawab jika belum bisa memastikan untuk membelinya karena ingin menanyakan hal tersebut kepada bosnya di Bangko;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2009, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Heri melalui handphonenya dan menanyakan bagaimana dengan kulit dan tulang-tulang harimau miliknya yang telah diperlihatkan pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009, Heri menjawab jika Terdakwa ingin mengantarkannya ke Kerinci, maka akan dibayarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar jawaban Heri tersebut Terdakwa menjawab akan merundingkannya dengan saksi Darwis,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa bertemu dan merundingkan hal tersebut dengan saksi Darwis, maka Terdakwa dan saksi Darwis setuju akan mengantarkan kulit dan tulang-tulang harimau tersebut ke Kerinci, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Darwis setelah kulit dan tulang-tulang harimau terjual, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru No.Pol. BA 2847 AL dan membawanya ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumahnya Terdakwa bersama dengan saksi Darwis memindahkan kulit dan tulang-tulang harimau yang sebelumnya berada dalam rumah Terdakwa ke dalam mobil tersebut, selanjutnya setelah kulit dan tulang-tulang harimau tersebut berada di dalam mobil datang saksi Emrozipa yang sebelumnya telah berjanji dengan Terdakwa untuk menumpang ke Kota Sungai Penuh, kemudian sekira pukul 15.00 WIB dengan mobil sewaan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Darwis dan saksi Emrozipa berangkat ke Kota Sungai Penuh;

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Heri melalui handphonenya dan mengatakan jika ia sudah sampai di Kota Sungai Penuh dan menanyakan di mana tempat bertemu, Heri menjawab agar menemuinya di Hotel Matahari, setelah sampai pada tempat yang dijanjikan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Darwis berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Iding Ahmad Haidir bin Suwaryo, kulit dan tulang-tulang harimau yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan kulit dan tulang-tulang Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Nomor Urut : 52 termasuk satwa yang dilindungi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 31 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iswandi alias Kules bin Abdul Khatab bersalah melakukan tindak pidana telah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian satwa tersebut atau

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang kira-kira 120 (seratus dua puluh) cm dan tulang-tulang harimau yang terdiri dari :

- Tulang tengkorak lengkap dengan gigi dan taring sebanyak 1 (satu) buah;
- Tulang punggung sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah;
- Tulang kaki sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Tulang sendi kaki sebanyak 12 (dua belas) buah;
- Tulang rusuk sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- Tulang bahu sebanyak 2 (dua) buah;
- Tulang pinggul sebanyak 2 (dua) buah;
- Tulang ekor sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- Tulang sendi kecil sebanyak 64 buah;
- Tulang sambungan tulang pinggul sebanyak 2 (dua) buah;
- Tulang tungkai sebanyak 12 (dua belas) buah;

Dikembalikan kepada Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat;

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 2630 warna chasing hitam
No. imei : 35204602760116;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 2300 warna chasing abu-abu
No. imei : 355360007762775;

Dikembalikan kepada saksi Darwis als. Pak Mona bin Sabidin
(penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah);

⇒ 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru, Nomor Polisi : BA 2847
AL, Nomor Mesin : 2L9569250;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman alias Man bin Abdul Khatab;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. : 04/ Pid.B/ 2010/ PN.SPN., tanggal 05 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Iswandi alias Kules bin Abdul Khatab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperniagakan kulit, tubuh, serta bagian-bagian lain satwa yang dilindungi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti :
⇒ 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang kira-kira 120 (seratus dua puluh) cm dan tulang-tulang harimau yang terdiri dari :
 - Tulang tengkorak lengkap dengan gigi dan taring sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tulang punggung sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah;
 - Tulang kaki sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Tulang sendi kaki sebanyak 12 (dua belas) buah;
 - Tulang rusuk sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
 - Tulang bahu sebanyak 2 (dua) buah;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang pinggul sebanyak 2 (dua) buah;
- Tulang ekor sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- Tulang sendi kecil sebanyak 64 buah;
- Tulang sambungan tulang pinggul sebanyak 2 (dua) buah;
- Tulang tungkai sebanyak 12 (dua belas) buah;

Dikembalikan kepada Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat (BB TNKS);

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 2630 warna chasing hitam
No. imei : 35204602760116;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 2300 warna chasing abu-abu
No. imei : 355360007762775;

Dikembalikan kepada saksi Darwis als Pak Mona bin Sabidin (Terdakwa dalam berkas terpisah);

⇒ 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru, Nomor Polisi : BA 2847
AL, Nomor Mesin : 2L9569250;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman alias Man bin Abdul Khatab;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. : 41/Pid/2010/PT.JBI., tanggal 15 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 05 April 2010 , Nomor : 04/ Pid.B/ 2010/ PN.SPN., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 05 April 2010 No. 04/Pid.B/2010/PN.SPN., untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/ Akta.Pid/ 2010/ PN.SPN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangannya (pada halaman 11 alinea 5) yaitu :
 - Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 April 2010 Nomor : 04/Pid.B/2010/PN.SPN., serta surat-surat yang terlampir didalamnya Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang tepat dan benar, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, menurut Pengadilan Tinggi masih belum cukup untuk mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kurang menimbulkan efek jera serta kurang mendidik masyarakat agar tidak berbuat seperti Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditambah hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 05 April 2010, Nomor : 04/Pid.B/2010/PN.SPN., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya Nomor : 04/Pid.B/2010/PN.Spn., tanggal 05 April 2010 dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan (pada Halaman 21) yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kepunahan terhadap habitat Harimau Sumatera;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengancam keseimbangan ekosistem, karena terputusnya rantai makanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap penyesalannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1)

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub. f KUHP dengan penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif Hakim;

1. Merujuk Putusan MA Reg. No. : 24/K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum dan berdasarkan Putusan MA Reg. No. : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
2. Meskipun berat ringannya pembedaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pembedaan merupakan kewenangan Judex Facti, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi;
3. Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/ Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/ PT oleh MA dalam putusan kasasi;

Bahwa Penjatuhan berat ringannya hukuman, harus landasi dengan keadaan objektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis;

Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan efek jera kepada Terdakwa karena masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti pertimbangan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Jambi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. : 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 3 September 2010 oleh M. HATTA ALI, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota,
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.

K e t u a,
TTD/M.HATTA ALI,SH.,MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.0400044338.

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1875 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)